

ASLI

JAWABAN TERMOHON

TERHADAP PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021
YANG DIMOHONKAN OLEH H. ASKAR H.L, S.E DAN ARUM SPINK, S.H.I
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BULUKUMBA TAHUN 2020 NOMOR URUT 2

TERMOHON:

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
SULAWESI SELATAN



DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Termohon

No. 04 /PHP.BUP XIX /2021

Hari : Kamis

Tanggal : 4 / 2 / 21

Jam : 08.00

KUASA HUKUM TERMOHON:



Kejaksaan Negeri Bulukumba

Office HICON: Jl. Sawo No. 45 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (10350)
Donolayan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY (55581)
Website: <http://hicon.co.id>, Email: office@hicon.co.id;
Telp: (021) 3105632. Hotline: (+62) 821-3377-9626



**KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**

Jakarta, 4 Februari 2021

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh H. Askar H.L, S.E. dan Arum Spink, S.H.I. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor Urut 2

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kaharuddin, S.Pd., M.M.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman, No. 10 Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.
Email : Kab_bulukumba@kpu.go.id
NIK : 7302091505820003

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/PY.02.1-SU/7302/KPU-Kab/II/2021 tanggal 22 Januari 2021, Surat Kuasa Khusus Nomor 665/PR.07-NK/7302/KPU-Kab/II/2021 tanggal 22 Januari 2021, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor 839/P.4.22/Gtn.1/01/2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Hifdzil Alim, S.H., M.H. | 20.00357 |
| 2) Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum | 00.12190 |
| 3) Zahru Arqom, S.H., M.Lit. | 02.11294 |
| 4) Muhammad Adi Sunata, S.H. | 12.00040 |
| 5) Imam Munandar, S.H. | 13.00338 |
| 6) Chitto Cumbhadrika, S.H. M.H., C.L.A. | 15.01111 |
| 7) MMR Syukranil Khitam, S.H. | 18.00802 |
| 8) Yuni Iswanto, S.H. | 18.00843 |
| 9) Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. | 18.01964 |
| 10) Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H. | 19.01290 |
| 11) Muhammad Misbah Datun, S.H. | 20.00125 |
| 12) Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. | 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 13) Andi Armasari, S.H. | Jaksa Pengacara Negara |
| 14) Andi Noviati Andriani, S.H. | Jaksa Pengacara Negara |
| 15) Nora Dwi Puspita Sari, S.H. | Jaksa Pengacara Negara |
| 16) Kartina, S.H. | Jaksa Pengacara Negara |
| 17) Dian Awalina Rosiliastiani, S.H. | Jaksa Pengacara Negara |
| 18) Nurul Saraswati Ahmad, S.H. | Jaksa Pengacara Negara |

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada HICON Law & Policy Strategies dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bulukumba berkewarganegaraan Indonesia yang dalam perkara ini memilih alamat domisili di Jl. Sawo No. 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat; email

office@hicon.co.id; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh H. Askar H.L, S.E. dan Arum Spink, S.H.I. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor Urut 2, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang selanjutnya ditulis UU Pemilihan—Pasal 157 ayat (3) berbunyi, “**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.**”
- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyadari tidak memenuhi syarat selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal

158 ayat (2) UU Pemilihan di mana selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah 10,6 persen.

- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya berharap Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima permohonan ini dan melanjutkan pemeriksaannya ke tahap pembuktian guna menguak berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos.
- 4) Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon menjelaskan berbagai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Termohon pada 10 Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti:
 - adanya kelebihan 4 suara yang terpakai namun tidak jelas penyebab dan/atau siapa yang mencoblos surat suara tersebut.
 - adanya surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya.
 - adanya 3 orang pemilih dari kalangan disabilitas yang tidak terdata dalam formulir C1.
- 5) Bahwa Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan mengatur, **“Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”**
- 6) Bahwa selanjutnya, Pasal 134 ayat (5) UU Pemilihan menyatakan, **“Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.”**

- 7) Bahwa setelah menerima laporan pelanggaran Pemilihan, berdasarkan Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan, laporan tersebut diperiksa dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya dan untuk selanjutnya diteruskan ke Lembaga-lembaga tertentu sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau Kabupaten/Kota;
 - c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. Tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 8) Bahwa terhadap pelanggaran tersebut pada angka 4) di atas, menurut Termohon, adalah **Pelanggaran Pemilihan** yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk mengkaji dan membuktikan kebenarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (1), Pasal 134 ayat (5), dan Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan, **bukan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan** yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan.
- 9) Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya tindakan massif pasangan calon Nomor 4 atas nama Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos, dengan memberikan bantuan yang dilakukan setelah pendaftaran pasangan calon hingga menjelang pemungutan suara, yang dilakukan pada 7 (tujuh) kecamatan berbeda dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba untuk menarik simpatik dan dukungan dari Warga Pemilih.
- 10) Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (1) diatur, "Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73

ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

- 11) Bahwa selanjutnya Pasal 135A ayat (2) UU Pemilihan menyatakan, **“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.”**
- 12) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya tindakan massif sebagaimana tersebut pada angka 9) di atas adalah merupakan **Pelanggaran Administrasi Pemilihan** yang menjadi domain kewenangan Bawaslu, **bukan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan** yang menjadi domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 13) Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya tindakan massif berupa *money politic*/membagi-bagikan uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 di 10 Kecamatan di Kabupaten Bulukumba untuk mendapatkan dukungan dari warga pemilih.
- 14) Bahwa dalil Pemohon mengenai dugaan *money politic*, masuk dalam kerangka tindak pidana pemilu yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 15) Bahwa Pemohon telah nyata-nyata mengakui dan meyakini bahwa kejadian dan/atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah **“Pelanggaran Pemilihan” bukan “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan.”**
- 16) Bahwa oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon serta menyatakan **permohonan Pemohon tidak dapat diterima**.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyebutkan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan*

- suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- 2) Bahwa berdasarkan laman Mahkamah Konstitusi (www.mkri.id) serta Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/15146/Dukcapil perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan semester I Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020, beserta lampirannya, jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba adalah 440.606 (empat ratus empat puluh ribu enam ratus enam) jiwa **(Bukti T-12)**.
 - 3) Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, selisih perolehan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bulukumba;
 - 4) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba No. 501/PL.02.6-Kpt/7320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Pukul 12.19 WITA, perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, S.T. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1	12.517 suara
2.	H. Askar HL, S.E. dan Arum Spink, S.H.I. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2	67.855 suara
3.	Tomy Satria Yulianto, S.I.P. dan H. Andi Makkasau, S.T., M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3	63.672 Suara
4.	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4	92.978 Suara
JUMLAH TOTAL SUARA SAH		237.022 Suara

- 5) Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas maka 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah 237.022 suara adalah $1,5 : 100 \times 237.002$ suara adalah **3.555 Suara**.
- 6) Bahwa Jumlah suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bulukumba adalah sebanyak 237.022 suara. Sementara Pemohon memperoleh suara sebanyak 67.855 suara. Sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sebanyak 92.978 suara. Sehingga antara perolehan suara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, terdapat selisih suara sejumlah $92.978 - 67.855 =$ **25.123** suara, atau sebesar $25.123 / 273.022 \times 100 =$ **9,2 persen**, jauh melampaui 1,5 persen sebagai ambang batas pengajuan

perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan.

- 7) Bahwa dengan demikian, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*) dalam Penyelesaian Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, dalam Perkara 04/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon, serta menyatakan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa uraian-uraian dalil Pemohon dalam bagian IV. Pokok Permohonan (hal. 4-18) berisi tentang kejadian-kejadian dan/atau peristiwa yang mengarah ke Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilihan.
- 2) Bahwa uraian dalam bagian IV. Pokok Permohonan (hal. 4-18), Pemohon mendalilkan adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Termohon terkait adanya kelebihan 4 suara yang terpakai namun tidak jelas penyebab dan/atau siapa yang mencoblos surat suara tersebut, surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya, serta 3 orang pemilih dari kalangan disabilitas yang tidak terdata dalam formulir C1. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan adanya tindakan massif pasangan calon nomor urut 4 atas nama Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos, dengan memberikan bantuan yang dilakukan setelah pendaftaran pasangan calon hingga menjelang pemungutan suara, yang dilakukan pada 7 (tujuh) kecamatan berbeda dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten

Bulukumba untuk menarik simpati dan dukungan dari Warga Pemilih. Pemohon juga mendalilkan adanya tindakan massif berupa *money politic*/membagi-bagikan uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 di 10 Kecamatan di Kabupaten Bulukumba untuk mendapatkan dukungan dari warga pemilih. Pemohon juga mendalilkan adanya tindakan terstruktur Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dengan Melibatkan ASN dan Aparatur Desa, serta Pemohon juga mendalilkan adanya tindakan sistematis di mana menurut pemohon terlihat adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh suatu Lembaga yang bergerak dalam konsultasi pemenangan pemilihan kepada daerah Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- 3) Bahwa terhadap dalil atas tindakan-tindakan tersebut pada poin 2) di atas, Pemohon tidak mengkaitkan adanya hubungan persoalan perselisihan hasil pemilihan yang berpengaruh terhadap perolehan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon. **Terlebih lagi, semua pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Putusan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/27.00/XII/2020 (Bukti T-9), yang dikuatkan dengan Putusan Bawaslu RI Nomor: 07/Reg/K/TSM-PB/Bawaslu/II/2021 yang pada pokoknya menolak keberatan pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti T-10).**
- 4) Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon menginginkan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU, Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 8 (delapan) kecamatan.
- 5) Bahwa hal ini tentunya semakin menunjukkan tidak jelasnya dalil yang dibangun oleh Pemohon dengan Petitum Pemohon, **terutama terhadap dalil adanya kecurangan yang dituduhkan**

oleh Pemohon di 10 TPS, namun Pemohon meminta dilakukan Pemilihan Ulang di 8 Kecamatan.

- 6) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang memohon agar perkara Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Tindak Pidana *money politic* untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi adalah tidak jelas dan kabur (*obscure libel*).
- 7) Bahwa dengan demikian, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dalam Penyelesaian Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, dalam Perkara 04/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon, serta menyatakan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi Termohon, dengan segala kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan Termohon untuk menjawab dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon.
2. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa segala dalil-dalil Pemohon mengenai:
 - 3.1. **Tindakan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Termohon pada 10 Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah Tidak Benar, Tidak Berdasar, dan Tidak Beralasan Menurut Hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

- 3.1.1. Bahwa menurut Pemohon pada TPS 07 Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara 236, namun jumlah surat suara yang terpakai (tercoblos) sebanyak 240. Sehingga ada kelebihan 4 surat suara yang terpakai, namun tidak jelas penyebab dan/atau siapa yang mencoblos surat suara tersebut. (**Vide. Pokok Permohonan, Poin 7.1, Hal. 7 pada Berkas Perbaikan Permohonan Pemohon**).
- 3.1.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon telah melakukan Tindak Lanjut dengan melakukan pengecekan, surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih serta formulir model C Pemberitahuan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Gantarang. Kemudian Termohon Melakukan perbaikan formulir model C-Hasil KWK pada saat rapat pleno Kecamatan Gantarang berdasarkan hasil pengecekan surat suara terpakai dan daftar hadir serta formulir model C Pemberitahuan. (**Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8**). Dengan demikian, perbaikan ini merupakan perbaikan data administrasi, bukan perolehan suara. Bahkan tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon.
- 3.1.3. Bahwa menurut Pemohon pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, menurut pemohon jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara sebanyak 307 orang, namun, jumlah surat suara yang terpakai (tercoblos) hanya sebanyak 233. Sehingga ada 74 surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya. (**Vide. Pokok Permohonan, Poin 7.2,**

Hal. 7 pada Berkas Perbaikan Permohonan Pemohon).

- 3.1.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menindaklanjuti dengan memperbaiki Formulir model C-Hasil KWK pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Ujung Bulu karena adanya kekeliruan dalam pengisian kolom di mana yang harusnya diisi pada data pemilih, oleh KPPS diisi pada kolom pengguna hak pilih, begitu pula sebaliknya. (**Vide. Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8**). Perbaikan ini merupakan perbaikan administrasi, bukan perolehan suara. Dan lagi-lagi tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon.
- 3.1.5. Menurut Pemohon, pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, menurut pemohon jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara 289, namun wajib pilih dari kalangan disabilitas sejumlah 3 orang yang datang memilih tidak terdata dalam formulir C1. (**Vide. Pokok Permohonan, Poin 7.3, Hal. 7 pada Berkas Perbaikan Permohonan Pemohon**).
- 3.1.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon menjelaskan bahwa sesungguhnya pada TPS 03 ini tidak ada masalah yang terjadi, hanya pemahaman pemohon yang keliru dalam memaknai soal data disabilitas dengan pengguna hak pilih disabilitas. (**Vide. Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8**). Perbaikan ini juga merupakan perbaikan administrasi, bukan perolehan suara serta tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon.

- 3.1.7. Bahwa menurut Pemohon pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara 360, namun wajib pilih dari kalangan Disabilitas sejumlah 1 orang yang datang memilih tidak terdata dalam formulir C1. **(Vide. Pokok Permohonan, Poin 7.4, Hal. 7 pada Berkas Perbaikan Permohonan Pemohon).**
- 3.1.8. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon menjelaskan bahwa sesungguhnya pada TPS 5 ini tidak ada masalah yang terjadi, hanya pemahaman pemohon yang keliru dalam memaknai soal data disabilitas dengan pengguna hak pilih disabilitas. **(Vide. Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8).** Hal ini sama sekali tidak terkait dengan perolehan suara dan nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan perolehan suara Pasangan Calon.
- 3.1.9. Bahwa menurut Pemohon, pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara 344, sementara jumlah surat suara yang terpakai (tercoblos) sebanyak 339. Sehingga ada 5 surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya. **(Vide. Pokok Permohonan, Poin 7.5, Hal. 7 pada Berkas Perbaikan Permohonan Pemohon).**
- 3.1.10. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan daftar hadir dan surat suara yang terpakai pada rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Ujung Bulu. Kemudian, Termohon telah melakukan perbaikan

karena ada pencatatan yang keliru yang dilakukan oleh KPPS antara data pemilih dan pengguna hak pilih. (**Vide. Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8**). Dengan demikian, perbaikan ini merupakan perbaikan administrasi, bukan perolehan suara dan tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon.

- 3.1.11. Bahwa menurut Pemohon, pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara 295, sementara jumlah surat suara yang terpakai (tercoblos) sebanyak 281. Sehingga ada 14 surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya. (**Vide. Pokok Permohonan, Poin 7.6, Hal. 7-8 pada Berkas Perbaikan Permohonan Pemohon**).
- 3.1.12. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan formulir model C-Hasil KWK pada rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Gantarang karena ada kekeliruan penjumlahan di kolom jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (**Vide. Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8**). Perbaikan ini merupakan perbaikan administrasi, bukan perolehan suara juga tidak ada pengaruhnya dengan perolehan suara Pasangan Calon.
- 3.1.13. Bahwa menurut Pemohon, pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04, Desa Bontoharu, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, jumlah pemilih yang hadir di TPS pada pemungutan suara 354, sementara jumlah surat suara yang terpakai (tercoblos) sebanyak 253. Sehingga ada 1 surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya. (**Vide. Pokok Permohonan, Poin 7.7,**

Hal. 8 pada Berkas Perbaikan Permohonan Pemohon).

- 3.1.14. Bahwa Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan antara formulir C-Hasil KWK dan formulir Salinan C-Hasil KWK yang diserahkan kepada semua saksi pasangan calon dan Pengawas TPS. Oleh karena itu, sesungguhnya di TPS ini tidak ada masalah. (**Vide. Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8**). Lagi-lagi tidak ada pengaruhnya dan kaitannya dengan perolehan Pasangan Calon.
- 3.1.15. Bahwa menurut Pemohon, pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara 265, sementara jumlah surat suara yang terpakai (tercoblos) sebanyak 206. Sehingga ada 59 surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya. (**Vide. Pokok Permohonan, Poin 7.8, Hal. 8 pada Berkas Perbaikan Permohonan Pemohon**).
- 3.1.16. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan di TPS 04 Desa Pattiroang setelah proses penghitungan surat suara selesai. Tetapi, saat akan dilakukan perbaikan, semua saksi pasangan calon sudah tidak ada. Selanjutnya, KPPS menghubungi semua saksi pasangan calon lewat telepon, meminta untuk kembali ke TPS, karena akan dilakukan perbaikan pada pencatatan yang keliru. Namun, saksi sudah tidak kembali, dan perbaikan hanya disaksikan oleh Pengawas TPS. Setelah dilakukan perbaikan, KPPS

kembali menghubungi semua saksi pasangan calon, tetapi tetap saja tidak ada yang kembali. Kemudian Termohon melakukan perbaikan pada formulir salinan C-Hasil KWK yang dimiliki semua saksi pasangan calon pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kajang. **(Vide. Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8)**. Dengan demikian, perbaikan ini adalah perbaikan administrasi, bukan perolehan suara serta tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon.

- 3.1.17. Bahwa menurut Pemohon, pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara 323, sementara jumlah surat suara yang terpakai (tercoblos) sebanyak 324. Sehingga ada kelebihan 1 suara yang terpakai, namun tidak jelas penyebabnya dan/atau siapa yang mencoblos surat suara tersebut. **(Vide. Pokok Permohonan, Poin 7.9, Hal. 8 pada Berkas Perbaikan Permohonan Pemohon)**.
- 3.1.18. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan di TPS. Tetapi, saat akan dilakukan perbaikan, semua saksi pasangan calon sudah tidak ada. Selanjutnya, KPPS menghubungi semua saksi pasangan calon lewat telepon, meminta untuk kembali ke TPS, karena akan dilakukan perbaikan pada pencatatan yang keliru. Namun, saksi sudah tidak kembali, dan perbaikan disaksikan oleh Pengawas TPS dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Setelah dilakukan perbaikan, KPPS kembali menghubungi semua saksi pasangan calon, tetapi tetap saja tidak ada yang kembali.

Kemudian Termohon melakukan perbaikan pada formulir salinan C-Hasil KWK yang dimiliki semua saksi pasangan calon pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kajang. (**Vide. Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8**). Perbaikan ini adalah perbaikan administrasi, bukan perolehan suara. Tidak ada pengaruhnya dengan perolehan suara dengan Pasangan Calon.

- 3.1.19. Bahwa menurut Pemohon, pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara 366, sementara jumlah surat suara yang terpakai (tercoblos) sebanyak 365. Sehingga 1 surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya. (**Vide. Pokok Permohonan, Poin 7.10, Hal. 8 pada Berkas Perbaikan Permohonan Pemohon**).
- 3.1.20. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan di TPS. Tetapi, saat akan dilakukan perbaikan, semua saksi pasangan calon sudah tidak ada. Selanjutnya, KPPS menghubungi semua saksi pasangan calon lewat telepon, meminta untuk kembali ke TPS, karena akan dilakukan perbaikan pada pencatatan yang keliru. Namun, saksi sudah tidak kembali, dan perbaikan disaksikan oleh Pengawas TPS. Setelah dilakukan perbaikan, KPPS kembali menghubungi semua saksi pasangan calon, tetapi tetap saja tidak ada yang kembali. Kemudian Termohon melakukan perbaikan pada formulir salinan formulir model C-Hasil KWK yang dimiliki semua saksi pasangan calon pada rapat pleno

rekapitulasi tingkat Kecamatan Kajang. (**Vide. Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8**). Dengan demikian, perbaikan ini adalah perbaikan administrasi, bukan perolehan suara serta tidak ada pengaruhnya dengan perolehan suara Pasangan Calon.

3.1.21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang Tindakan Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada 10 Tempat Pemungutan Suara (TPS) **merupakan administrasi Pemilihan, bukan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan. Dan juga tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon.**

3.2. Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Masif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Menurut Termohon adalah Tidak Benar, Tidak Berdasar dan Tidak Beralasan Menurut Hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

3.2.1. Bahwa sebelum menjawab dalil Pemohon terhadap adanya tindakan TSM yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami Termohon menguraikan terlebih dahulu ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM).

3.2.2. Bahwa Tindakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang TSM dalam UU Pemilihan telah diatur dalam Pasal **135A ayat (1) dan ayat (2)** sebagai berikut:

Pasal 135A

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

3.2.3. Bahwa Penjelasan **Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan**, menyatakan:

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapih.

Yang dimaksud dengan “massif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya Sebagian.

3.2.4. Bahwa selanjutnya Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A UU Pemilihan, mengacu pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan, sebagai berikut:

- (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan pasangan calon oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.

3.2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1), Pasal 73 ayat (2), Pasal 135A ayat (1) dan Pasal 135A ayat (2) UU Pemilihan, terhadap tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilih yang bersifat TSM, merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi untuk menerima, memeriksa dan memutus dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

3.2.6. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan tindakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, antara lain:

- Tindakan Massif Memberikan Bantuan Menjelang Pemungutan Suara pada 7 dari 10 Kecamatan di Kabupaten Bulukumba untuk menarik Simpatik dan Dukungan dari Pemilih adalah Tidak Benar
- Tindakan Masif Membagi-bagikan Uang (*Money Politik*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 4 di sepuluh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba untuk mendapatkan Dukungan Dari Warga Pemilih.
- Tindakan terstruktur Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dengan Melibatkan ASN dan Aparatur Desa.
- Tindakan yang tersistematis terkait perencanaan yang dirancang oleh suatu Lembaga yang bergerak dalam

Konsultasi Pemenangan Pilkada dengan Jargon Nama “Team 10”.

- 3.2.7. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut di atas, Termohon menjelaskan sesungguhnya persoalan adanya tindakan TSM yang didalilkan oleh pemohon dalam Permohonannya, sebenarnya juga telah diajukan, diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai sengketa antarpasangan calon. Mengingat hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi sesuai Pasal 135A ayat (2) UU Pemilihan.
- 3.2.8. Bahwa dalam perkara tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memutus gugatan yang diajukan pasangan calon nomor urut 2 dengan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/27.00/XII/2020, yang dalam Putusannya menyatakan, **Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan pelanggaran, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan massif.**
- 3.2.9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terhadap dalil-dalil Pemohon tentang adanya tindakan TSM adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum.
- 3.2.10. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 di 10 (sepuluh) kecamatan, adalah sebagai berikut:
- 3.2.11. Bahwa rekapitulasi jumlah perolehan suara menurut Pemohon, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4	Jumlah Perolehan Suara Pemohon	Jumlah Selisih Perolehan Suara
1.	Herlang	5.436	3.137	2.299
2.	Kindang	6053	8.161	2.108
3.	Bulukumpa	15.873	3.242	12.631
4.	Kajang	11.297	<u>3.820</u>	<u>7.477</u>
5.	Gantarang	13.993	18.439	4.446
6.	Bontotiro	5.121	4.416	705
7.	Ujung Bulu	9.206	7.797	1.409
8.	Rilau Ale	11.192	6.027	5.165
9.	Bontobahari	6.770	4.235	2.535
10.	Ujung Loe	8.037	6.581	1.456
	Jumlah Keseluruhan	92.978	67.855	25.123

*Tabel Perolehan Suara Versi Pemohon

3.2.12. Bahwa terhadap dalil rekapitulasi jumlah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, menurut Termohon adalah Tidak Benar (**Bukti T-3**). Adapun rekapitulasi yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4	Jumlah Perolehan Suara Pemohon	Jumlah Selisih Perolehan Suara
1.	Herlang	5.436	3.137	2.299
2.	Kindang	6.053	8.161	2.108
3.	Bulukumpa	15.873	3.242	12.631
4.	Kajang	11.297	<u>5.820</u>	<u>5.477</u>
5.	Gantarang	13.993	18.439	4.446
6.	Bontotiro	5.121	4.416	705
7.	Ujung Bulu	9.206	7.797	1.409
8.	Rilau Ale	11.192	6.027	5.165
9.	Bontobahari	6.770	4.235	2.535
10.	Ujung Loe	8.037	6.581	1.456
	Jumlah Keseluruhan Suara Sah	92.978	67.855	25.123

*Tabel Perolehan Suara Versi Termohon (KPU Kabupaten Bulukumba)

3.2.13. Bahwa jika melihat dalil perolehan suara yang di dalilkan Pemohon, maka **Pemohon mengurangi jumlah perolehan suaranya sendiri di Kecamatan Kajang sebanyak 2.000 suara yang berarti merugikan Pemohon sendiri.** Bahkan keteledoran Pemohon ini juga terjadi di penulisan yang berbeda antara angka perolehan suara di tabel sebanyak 67.855 suara dengan di luar tabel sebanyak 67.853 suara, yang artinya

mengurangi perolehan suara Pemohon sendiri (Vide. Tabel Hal. 4-5, Permohonan Pemohon).

- 3.2.14. Bahwa menurut Termohon sesungguhnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Kajang adalah sebanyak 5.820 Suara. Lebih banyak 2.000 suara dari yang didalilkan oleh Pemohon.
- 3.2.15. Bahwa menurut Pemohon dari 10 kecamatan tersebut di atas, Pemohon menang di 2 kecamatan yakni, **Kecamatan Kindang** dan **Kecamatan Gantarang**, namun Pemohon kalah di 8 (delapan) Kecamatan. Pemohon mendalilkan dalam Pokok Permohonannya, bahwa kekalahan Pemohon diakibatkan adanya tindakan yang bersifat TSM yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga menjadi dasar Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada KPU kabupaten Bulukumba untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 8 (delapan) Kecamatan.
- 3.2.16. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Termohon, **adalah mengada-ngada, imajinatif, tidak benar, tidak konsisten, tidak berdasar, serta tidak beralasan menurut hukum**, karena terhadap dalil pemohon yang meminta diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang di 8 (delapan) kecamatan yang diakibatkan adanya tindakan TSM dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, persoalan tersebut sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. sebagaimana telah Pemohon nyatakan pada poin 3.2.6 sampai dengan poin 3.2.8 di atas. Selain itu, Pemohon juga tidak konsisten, di mana terhadap 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Kindang dan Kecamatan

Gantarang yang perolehan suaranya dimenangkan oleh Pemohon, ternyata oleh Pemohon juga didalilkan menjadi bagian dari 10 kecamatan yang menjadi tempat adanya tindakan Pelanggaran TSM. Namun faktanya, di 2 Kecamatan (Kindang dan Gantarang), Pemohon memperoleh suara lebih besar dari Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- 3.2.17. Bahwa hal ini tentunya membuktikan dalil Pemohon terhadap adanya tindakan TSM yang dapat mempengaruhi perolehan suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 **adalah mengada-ngada, imajinatif, tidak benar, tidak konsisten, tidak berdasar, serta tidak beralasan menurut hukum.**
- 3.2.18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU Pemilihan, Pemungutan Suara Ulang dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

3.2.19. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak satupun yang memenuhi ketentuan Pasal 112 UU Pemilihan.

4. Bahwa dengan demikian, Berdasarkan seluruh uraian pada pokok permohonan di atas, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Penyelesaian Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, dalam Perkara 04/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon, adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 501/PL.02.6-Kpt/7320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pada pukul 12.19 WITA;

- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, S.T. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1	12.517 suara
2.	H. Askar HL, S.E. dan Arum Spink, S.H.I. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2	67.855 suara
3.	Tomy Satria Yulianto, S.I.P. dan H. Andi Makkasau, S.T., M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3	63.672 Suara
4.	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4	92.978 Suara
TOTAL JUMLAH SUARA SAH		237.022 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM TERMOHON



Hifdzil Alim, SH., MH.



Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum



Zahru Arqom, S.H., M.Lit.



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Imam Munandar, S.H.



Chitto Cumbhadrika, S.H. M.H., C.L.A



MMR Syukranil Khitam, S.H.



Yuni Iswantoro, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.



Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.



Muhammad Misbah Datun, S.H.



Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.



Andi Armasari, S.H.



Andi Novianti Andriani, S.H.



Nora Dwi Puspita Sari, S.H.



Kartina, S.H.



Dian Awalina Rosiliastiani, S.H.



Nurul Saraswati Ahmad, S.H.